



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

VINSENT GUIDO LASAKAR, bertempat tinggal di Jalan Barat Nomor 234 RT 09 RW 03 Kelurahan Maospati, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dwi Sanjoto, S.H., Advokat berkantor di Kompleks Ruko Graha Angrek Mas Regency Blok D Nomor 19 Jalan Mayjen Sungkono Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2015; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n:

- 1. Ny. TJIOE KIEM BWEE alias CANDRA KUSUMADEWI**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Salak Tengah I Nomor 12 Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kota Madiun, sekarang di Jalan Sibela Utara II/4 RT 03 RW 25 Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;
- 2. THE PIK HIEN alias HADI SANTOSO**, bertempat tinggal di Jalan Kutai Nomor 31/51 Kota Madiun;
- 3. AGUS WAHYU LAMBANG PRABOWO, SH.**, Notaris/PPAT, berkantor di Jalan Jawa Nomor 9 Kota Madiun, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Arif Widodo, SH., dan kawan, Advokat berkantor di Perum Bumi Mas Blok AA Nomor 6 Kota Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2016 Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III/Terbanding I, II, III;

D a n

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MADIUN, berkedudukan di Jalan Sutomo Nomor 11 Kota Madiun; Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/ Terbanding IV;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat /Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, III/ Terbanding I, II, III dan Turut Tergugat /Terbanding IV di muka persidangan Pengadilan Negeri Madiun pada pokoknya atas dalil-dalil:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebesar Rp216.000.000, 00 (dua ratus enam belas

juta rupiah) dari Penggugat, dengan jaminan berupa sebidang tanah pekarangan berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, tersebut di dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 785/Kelurahan Pandean, lebih jauh diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 1115 tertanggal 26 November 1996 seluas 578 m² tertulis atas nama Ny. Tjioe Kiem Bwee als. Candra Kusuma Dewi, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Madiun, Kecamatan Taman, Kelurahan Pandean, setempat dikenal sebagai persil Jalan Haji Agus Salim Nomor 125 Kota Madiun, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Tanah dan bangunan rumah Sdr. Agus Susekti;
- Sebelah Timur Tanah dan bangunan rumah Sdr.i Selvia Hindarto;
- Sebelah Selatan Tanah milik Sdr. Hadi Santoso;
- Sebelah Barat Jalan Haji Agus Salim;

Sebagaimana ternyata dari Akta Pengakuan Hutang dengan Kuasa Menjual Nomor 07 tertanggal 27 Pebruari 1998, yang dibuat oleh dan di hadapan Soetomo Nitiamidjojo, SH., Notaris/PPAT di Madiun;

2. Bahwa, sebagaimana lazimnya hubungan hukum hutang-piutang dengan pemberian jaminan, ketika berlangsungnya penandatanganan Akta Pengakuan Hutang dengan Kuasa Menjual Nomor 07 tertanggal 27 Pebruari 1998 tersebut antara Penggugat dan Tergugat I di hadapan Soetomo Nitiamidjojo, SH., Notaris/PPAT di Madiun, Tergugat I telah menyerahkan (*levering*) kepada Penggugat – obyek jaminan hutang berupa 1 (satu) buah Buku Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 785/Kelurahan Pandean, lebih jauh diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 1115 tertanggal 26 November 1996 seluas 578 m² tertulis atas nama Ny. Tjioe Kiem Bwee als. Candra Kusuma Dewi, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Madiun, Kecamatan Taman, Kelurahan Pandean, setempat dikenal sebagai persil Jalan KH. Agus Salim Nomor 125 Kota Madiun, dengan batas-batas sebagaimana telah terurai pada butir 1 di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Buku Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor

785/Kelurahan Pandean tersebut – oleh Tergugat I, telah dipinjam dengan alasan akan dipergunakan mengurus Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), dan guna meyakinkan Penggugat agar bersedia meminjamkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 785/Kelurahan Pandean tersebut kepada Tergugat I, Tergugat I telah menyerahkan 1 (satu) lembar blangko segel kosong tanpa tulisan namun telah ditandatangani oleh Tergugat I, yang dimaksudkan oleh Tergugat I ketika itu adalah sebagai bukti/tanda terima peminjaman Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 785/Kelurahan Pandean tersebut, selanjutnya terhadap peminjaman oleh Tergugat I tersebut – Penggugat, dengan dilandasi oleh kepercayaan dan itikad baik (*positive thinking*), mengabdikan dan akhirnya meminjamkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 785/Kelurahan Pandean tersebut kepada Tergugat I;

4. Bahwa, akan tetapi selanjutnya terjadilah hal yang tidak disangka dan tidak dinyana sebelumnya oleh Penggugat, kebaikan bahkan kepercayaan serta itikad baik (*positive thinking*) Penggugat yang telah meminjamkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 785/Kelurahan Pandean tersebut kepada Tergugat I, ibarat pepatah “air susu dibalas air tuba”, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 785/Kelurahan Pandean tersebut bukannya dikembalikan kepada Penggugat dalam rangka menjaga komitmen sebagai konsekuensi telah dijadikan barang/benda jaminan hutang Tergugat I kepada Penggugat, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 785/Kelurahan Pandean tersebut oleh Tergugat I justru telah dipindah-tangankan alias dijual kepada Tergugat II pada tanggal 23 Juni 1998, sebagaimana ternyata dari Akta Jual Beli Nomor 42/JB/TM/VI/ 1998 tertanggal 23 Juni 1998, jual beli tersebut dilakukan oleh dan di hadapan Agus Wahyu Lambang Prabowo, SH., Notaris/PPAT Kota Madiun (Tergugat III), dan selanjutnya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 785/Kelurahan Pandean tersebut telah ditingkatkan statusnya menjadi Hak Milik, berdasarkan permohonan Tergugat II, sehingga kemudian berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 1732/ Kelurahan Pandean tertulis atas nama The Piek Hien alias Hadi Santoso;

Halaman 3 dari 28 hal. Put. Nomor 413 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat, sehingga lengkaplah sudah penderitaan

yang dialami oleh Penggugat – di satu sisi Penggugat “kehilangan” obyek jaminan hutang karena telah beralih (kembali) dalam penguasaan debitur *in casu* Tergugat I, di sisi lain justeru hutang debitur *in casu* Tergugat I tidak pula dibayar, dalam kondisi yang demikian itu akhirnya memaksa Penggugat memohon keadilan melalui Pengadilan Negeri setempat, akhirnya pada tanggal 17 Mei 2000 yang lalu, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya ketika itu resmi mendaftarkan surat gugatannya tertanggal 14 Mei 2000 – menggugat Tergugat I melalui Pengadilan Negeri Kodya Madiun (ketika itu; kini Kota Madiun), terdaftar di bawah Register perkara Nomor 19/Pdt.G/2000/PN.Kd.Mn., dengan para pihak sebagai berikut:

- Penggugat : Vinsent Guido Lasakar;
- Tergugat : Ny. Tjioe Kiem Bwee alias Candra Kusumadewi
- Penggugat Intervensi : The Pik Hien alias Hadi Santoso;

Adapun perkara tersebut setelah diperiksa dan diadili selanjutnya singkat cerita telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kota Madiun dengaramar putusan pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat (Vinsent Guido Lasakar) untuk seluruhnya, putusan mana di tingkat Banding sesuai Register perkara Nomor 343/PDT/2001/PT SBY, telah pula dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya, demikian pula di tingkat Kasasi sesuai Register perkara Nomor 3814 K/Pdt/2001 telah pula dikuatkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta sehingga perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selanjutnya perkara tersebutpun telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Kota Madiun, sebagaimana ternyata dari Berita Acara Eksekusi Nomor 01/BA/Pdt.Eks/2001/PN.Kd.Mn. tertanggal 24 September 2004 *juncto* putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun tanggal 14 November 2000 Nomor 19/Pdt.G/2000/PN.Kd.Mn. *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tanggal 02 Juli 2001 Nomor 343/PDT/2001/PT SBY *juncto* putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta tanggal 23 Desember 2003 Nomor 3814 K/Pdt/2001 dan Berita Acara Penyerahan Kunci Rumah Jalan H. Agus Salim Nomor 125 Madiun Nomor 01/Pdt.Eks/2001/PN Kd.Mn., tertanggal 24 September 2004;

Halaman 4 dari 28 hal. Put. Nomor 413 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun (Tergugat I Vinsent Guido Lasakar) di semua tingkat peradilan mulai tingkat

Pertama hingga Kasasi dan akhirnya mempunyai kekuatan hukum tetap, dan bahkan perkara tersebutpun telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Kota Madiun, berhubung Sertipikat Hak Milik Nomor 1732/Kelurahan Pandean tertulis atas nama The Piek Hien alias Hadi Santoso atas tanah obyek sengketa yang terletak di Jalan H. Agus Salim Nomor 125 Madiun tidak diserahkan kepada Pemohon Eksekusi (Vinsent Guido Lasakar), maka selanjutnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya ketika itu, telah mengajukan permohonan sebagaimana suratnya tertanggal 28 Oktober 2004 ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Madiun (Turut Tergugat; saat ini) agar diterbitkan Sertipikat Pengganti, dan atas permohonan Penggugat tersebut, telah dikabulkan dan selanjutnya terbitlah Sertipikat Pengganti Hak Milik Nomor 1732/Kelurahan Pandean tanggal 23 Desember 2004 tertulis atas nama Vinsent Guido Lasakar;

7. Bahwa, selain mengajukan gugatan Perdata terhadap Tergugat I ketika itu, Penggugatpun telah melaporkan Tergugat I kepada pihak yang berwajib dengan dugaan tindak pidana Penipuan dan Menjual Tanah yang sudah dijadikan Tanggungan Hutang, hingga akhirnya Tergugat I diadili oleh Pengadilan Negeri Kota Madiun di bawah Register perkara Nomor 161/Pid.B/2001/PN Kd.Mn., dan selanjutnya telah diputus pada tanggal 12 November 2001, dengan dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, putusan mana telah dikuatkan di tingkat Banding oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur melalui putusannya Nomor 12/PID/2002/PT SBY tanggal 11 Pebruari 2002 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa (Ny. Tjioe Kiem Bwee alias Candra Kusumadewi; saat ini Tergugat I) tidak mengajukan upaya hukum;
8. Bahwa, berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama berlangsungnya pemeriksaan/persidangan perkara Pidana atas nama Terdakwa Ny. Tjioe Kiem Bwee alias Candra Kusumadewi (saat ini Tergugat I) sebagaimana ternyata dari putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor 161/Pid.B/2001/PN.Kd.Mn. tanggal 12 November 2001 *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Nomor 12/PID/2002/PT SBY, tanggal 11 Pebruari 2002 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, yaitu berturut-turut:
 - Saksi Hadi Santoso alias The Pik Hien (kini Tergugat II), telah memberikan keterangan di bawah sumpah, antara lain sebagai berikut:

Halaman 5 dari 28 hal. Put. Nomor 413 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menerangkan kalau sertipikat dan tanah hak guna

bangunan Nomor 785 tahun 1996 tidak ada permasalahan;

- Bahwa benar saksi tidak tahu kalau Sertipikat Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 785 tahun 1996 tersebut dijadikan jaminan hutang oleh terdakwa kepada Sdr. Vinsent Guido Lasakar;
- Bahwa benar saksi baru mengetahui kalau tanah hak guna bangunan Nomor 785 tahun 1996 tersebut bermasalah atau menjadi jaminan hutang setelah sertipikat tersebut disita Polisi;
(*vide* putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor 161/Pid.B/2001/PN Kd.Mn. tanggal 12 November 2001 halaman 14);
- Saksi Agus Wahyu Lambang Prabowo, SH., Notaris/PPAT Kota Madiun (kini Tergugat III), telah memberikan keterangan di bawah sumpah, antara lain sebagai berikut:
 - Bahwa benar seandainya tanah tersebut sedang dalam jaminan, tidak mungkin Saksi membuat Akte Jual Beli dan tidak mungkin permintaan terdakwa akan dilayani;
 - Bahwa benar seandainya Saksi tahu bahwa sertipikat hak guna bangunan Nomor 785 tahun 1996 tersebut dalam status dijaminan sebagai jaminan pengakuan hutang dari terdakwa, pasti akan menghalangi jual beli dan pembuatan akte jual beli tersebut;
(*vide* putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor 161/Pid.B/2001/PN Kd.Mn., tanggal 12 November 2001 halaman 10);
- Terdakwa Ny. Tjioe Kiem Bwee alias Candra Kusumadewi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, antara lain sebagai berikut:
 - Bahwa mengenai blanko segel kosong yang terdakwa tanda tangani, hanyalah sebagai bukti kepercayaan untuk meminjam sertipikat hak guna bangunan kepada Sdr. Vinsent;
 - Bahwa, tanah/rumah yang bersertipikat HGB tersebut terdakwa jual kepada Hadi Santoso alias The Pik Hien, dan hal ini tidak diberitahukan kepada Vinsent;
(*vide* putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor 161/Pid.B/2001/PN Kd.Mn., tanggal 12 November 2001 halaman 17);

Halaman 6 dari 28 hal. Put. Nomor 413 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama berlangsungnya pemeriksaan/persidangan perkara Pidana atas nama Terdakwa Ny. Tjioe Kiem Bwee alias Candra Kusumadewi (saat ini Tergugat I) sebagaimana ternyata dari putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor 161/Pid.B/2001/PN Kd.Mn., tanggal 12 November 2001 *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Nomor 12/PID/2002/PT SBY, tanggal 11 Pebruari 2002 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut di atas, Penggugat memiliki keyakinan yang dilandasi oleh dugaan yang beralasan menurut hukum, bahwasanya peralihan hak dan/atau jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I yang menjual obyek jaminan hutang berupa tanah pekarangan berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan H. Agus Salim Nomor 125 Kota Madiun, tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1732/Kelurahan Pandean semula tertulis atas nama The Pik Hien kemudian berubah kini menjadi atas nama Vinsent Guido Lasakar (Sertipikat Pengganti), kepada Tergugat II, jelas merupakan jual beli abal-abal (pura-pura), semata-mata guna menghindarkan Tergugat I dari kewajiban membayar dan/atau menyelesaikan kewajiban hukumnya sebagai debitur kepada Penggugat, terbukti jual beli tersebut dilakukan kepada saudara iparnya Tergugat I sendiri *in casu* Tergugat II (Tergugat II merupakan kakak kandung dari suami Tergugat I yang bernama PUPON), sehingga jual beli abal-abal (pura-pura) tersebut patut diduga kuat telah melanggar rasa keadilan (*rechtvaardig*) Penggugat, melanggar nilai kepatutan (*Redelijk*) dan terutama melanggar hukum (*rechtmatig*), oleh karena itu tidaklah berlebihan kiranya jikalau Penggugat mendalilkan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dalam kaitannya dengan jual beli abal-abal (pura-pura) tersebut – telah memenuhi kualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, oleh sebab:

Halaman 7 dari 28 hal. Put. Nomor 413 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32/Kelurahan Pandean tertulis atas nama The Piek Hien alias Hadi Santoso atas tanah obyek sengketa yang terletak di Jalan H. Agus Salim Nomor 125 Madiun kepada Penggugat sebagai Pemohon Eksekusi ketika itu, pada tanggal 8 Desember 2004 telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta tanggal 23 Desember 2003 Nomor 3814 K/Pdt/2001 *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tanggal 02 Juli 2001 Nomor 343/PDT/2001/PT SBY, *juncto* putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun tanggal 14 November 2000 Nomor 19/Pdt.G/2000/PN Kd.Mn., yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta di bawah Register perkara Nomor 105 PK/ Pdt/2005, dan sesuai fakta telah diputus pada tanggal 23 Januari 2006 dengan amar putusan pada pokoknya membatalkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta tanggal 23 Desember 2003 Nomor 3814 K/Pdt/2001 *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tanggal 2 Juli 2001 Nomor 343/PDT/2001/PT SBY, *juncto* putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun tanggal 14 November 2000 Nomor 19/Pdt.G/2000/PN Kd.Mn., yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan selanjutnya mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi (The Pik Hien alias Hadi Santoso; kini Tergugat II) untuk seluruhnya, dengan dasar bukti baru (*novum*) yang diajukan oleh Tergugat II ketika itu, berupa Akta Ikatan Jual Beli dan Pemberian Kuasa Nomor 1 tanggal 5 Desember 1996 yang dibuat oleh dan di hadapan Agus Wahyu Lambang Prabowo, SH., Notaris/PPAT Kota Madiun;

Halaman 8 dari 28 hal. Put. Nomor 413 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 23 Januari 2006 yang memenangkan Tergugat II

ketika itu, oleh Penggugat – telah diajukan permohonan Peninjauan Kembali jilid 2 pada tanggal 13 Agustus 2014 yang lalu, dengan dasar hukum berupa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali, sebagaimana telah diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta di bawah Register perkara Nomor 2 PK/PDT/2015 dan kini masih dalam proses pemeriksaan di Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta, berdasarkan informasi yang diperoleh Penggugat, bahwasanya beberapa waktu yang lalu sebelum gugatan ini disusun dan selanjutnya didaftarkan oleh Penggugat melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Madiun, Tergugat II saat ini *in casu* Sdr. The Pik Hien alias Hadi Santoso kabarnya telah mengajukan permohonan eksekusi terhadap putusan tingkat Peninjauan Kembali Nomor 105 PK/Pdt/2005 tanggal 23 Januari 2006 tersebut, demikian pula eksekusi pengosongan sesuai dan berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2960 K/Pdt/2012 tanggal 26 Mei 2014 *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Nomor 127/PDT/2012/ PT SBY, tanggal 28 Mei 2012 *juncto* putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor 21/Pdt.G/ 2011/PN.Kd.Mn. tanggal 5 Januari 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (dalam perkara lain akan tetapi masih terkait dengan tanah obyek sengketa yang terletak di Jalan H. Agus Salim Nomor 125 Madiun tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1732/Kelurahan Pandean) – kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun, pelaksanaan dan/atau eksekusi mana apabila benar-benar jadi dilaksanakan nantinya, tentunya akan merugikan bahkan memperkosa kepentingan hukum Penggugat sebagai pihak Pencari Keadilan;

- Tidak terhitung berapa banyak dan lamanya waktu, tenaga, pikiran terutama pembiayaan (ongkos perkara) yang telah dikeluarkan oleh Penggugat sejak pertama kalinya permasalahan ini bergulir di Pengadilan Negeri Kota Madiun (tepatnya tanggal 17 Mei 2000) guna memperjuangkan secuil rasa keadilan bagi Penggugat, sebagai akibat dari perbuatan jual beli abal-abal (pura-pura) terkait tanah obyek sengketa yang terletak di Jalan H. Agus Salim Nomor 125 Madiun tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1732/Kelurahan Pandean yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Halaman 9 dari 28 hal. Put. Nomor 413 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan melaksanakan pengujian jual beli abal-abal (pura-pura) terkait tanah obyek

sengketa yang terletak di Jalan H. Agus Salim Nomor 125 Madiun tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1732/Kelurahan Pandean yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, sebagaimana ternyata dari Akta Jual Beli Nomor 42/JB/TM/VI/1998 tertanggal 23 Juni 1998 dan agar terkesan seolah-olah peristiwa jual beli abal-abal (pura-pura) tersebut nampak “lebih dulu” daripada peristiwa hutang-piutang yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I sebagaimana ternyata dari Akta Pengakuan Hutang dengan Kuasa Menjual Nomor 07 tertanggal 27 Pebruari 1998, dalam perkara tingkat Peninjauan Kembali Nomor 105 PK/Pdt/2005 tanggal 23 Januari 2006 yang lalu, oleh Tergugat II telah dimunculkan bukti baru (*novum*) berupa Akta Ikatan Jual Beli dan Pemberian Kuasa Nomor 1 tanggal 5 Desember 1996 (Akta Jual Beli Nomor 42/JB/TM/VI/1998 tertanggal 23 Juni 1998 dan Akta Ikatan Jual Beli dan Pemberian Kuasa Nomor 1 tanggal 5 Desember 1996, keduanya dibuat oleh dan di hadapan Agus Wahyu Lambang Prabowo, SH., Notaris/PPAT Kota Madiun; kini Tergugat III) yang pada akhirnya Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Tergugat II (ketika itu sebagai Pemohon) dikabulkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta, padahal sejatinya Akta Ikatan Jual Beli dan Pemberian Kuasa Nomor 1 tanggal 5 Desember 1996 tersebut tidak memenuhi kualifikasi sebagai bukti baru (*novum*), dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Andaikata benar – *quod non* – terjadi peristiwa ikatan jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana ternyata dari Akta Ikatan Jual Beli dan Pemberian Kuasa Nomor 1 tanggal 5 Desember 1996 yang dibuat oleh dan di hadapan Agus Wahyu Lambang Prabowo, SH., Notaris/PPAT Kota Madiun, maka seketika itu juga bersamaan dengan penandatanganan Akta Ikatan Jual Beli tersebut, logika berpikir sederhananya seyogyanya terjadi pula serah-terima (*levering*) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 785/Kelurahan Pandean dari Tergugat I kepada Tergugat II, namun kenyataannya *levering* Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 785/Kelurahan Pandean tidak pernah terjadi, dengan demikian peristiwa ikatan jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II tersebut patut diduga kuat benar abal-abal (pura-pura);

Halaman 10 dari 28 hal. Put. Nomor 413 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang diikuti adanya penandatanganan Akta Jual Beli Nomor 42/JB/TM/VI/1998 tertanggal 23 Juni 1998 yang dibuat oleh dan di hadapan Agus Wahyu Lambang Prabowo, S.H., Notaris/PPAT Kota Madiun antara Tergugat I dan Tergugat II, maka menurut hukum kekuatan hukum mengikat dan berlakunya Akta Ikatan Jual Beli dan Pemberian Kuasa Nomor 1 tanggal 5 Desember 1996 tersebut, sejatinya sudah berakhir alias tidak mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku lagi, dengan demikian peristiwa ikatan jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II tersebut patut diduga kuat benar abal-abal (pura-pura); Jelaslah merupakan rangkaian suatu perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, oleh karena itu tidaklah berlebihan kiranya jikalau Penggugat memohon perlindungan dari Pengadilan Negeri Kota Madiun agar berkenan menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, dan selanjutnya menyatakan Akta Ikatan Jual Beli dan Pemberian Kuasa Nomor 1 tanggal 5 Desember 1996 dan Akta Jual Beli Nomor 42/JB/TM/VI/1998 tertanggal 23 Juni 1998, keduanya dibuat oleh dan di hadapan Agus Wahyu Lambang Prabowo, SH., Notaris/PPAT Kota Madiun *in casu* Tergugat III adalah batal, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat/berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai berapa banyak dan lamanya waktu, tenaga,

pikiran terutama pembiayaan (ongkos perkara) yang telah dikeluarkan oleh Penggugat sejak pertama kalinya permasalahan ini bergulir di Pengadilan Negeri Kota Madiun (tepatnya tanggal 17 Mei 2000) guna memperjuangkan secuil rasa keadilan bagi Penggugat, sebagai akibat dari perbuatan jual beli abal-abal (pura-pura) terkait tanah obyek sengketa yang terletak di Jalan H. Agus Salim Nomor 125 Madiun tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1732/Kelurahan Pandean yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, yang bilamana dikonversi secara pasti telah menghabiskan biaya/uang sedikitnya Rp1.000.000.000, 00 (satu miliar rupiah), dan sebagai konsekuensi logis dinyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka tidaklah berlebihan pula kiranya jikalau Penggugat menuntut agar Pengadilan Negeri Kota Madiun berkenan menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk secara tanggung-renteng membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000, 00 (satu miliar rupiah), yang harus dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam tempo selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

12. Bahwa, sebagai konsekuensi logis sebagai akibat dinyatakan perbuatan Tergugat I, II dan III merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka terhadap eksekusi atas putusan tingkat Peninjauan Kembali Nomor 105 PK/Pdt/2005 tanggal 23 Januari 2006 dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2960 K/Pdt/2012 tanggal 26 Mei 2014 *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Nomor 127/PDT/2012/PT SBY, tanggal 28 Mei 2012 *juncto* putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor 21/Pdt.G/2011/PN Kd.Mn., tanggal 5 Januari 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang akan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Kota Madiun atas permohonan Tergugat II selaku Pemohon Eksekusi, sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat dilaksanakan (*non – executable*);
13. Bahwa, sebagai institusi Negara yang memiliki kewenangan penataan dan pengelolaan di bidang pertanahan, dan pula mengingat Sertipikat Hak Milik Nomor 1732/Kelurahan Pandean merupakan produk Turut Tergugat, maka tidaklah berlebihan kiranya jikalau Penggugat mohon agar Turut Tergugat dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini;

Halaman 12 dari 28 hal. Put. Nomor 413 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang diadagisanya informasi yang diperoleh Penggugat bahwasanya dalam waktu dekat ini Pengadilan Negeri Kota Madiun akan melaksanakan (eksekusi) putusan tingkat Peninjauan Kembali Nomor 105 PK/Pdt/2005 tanggal 23 Januari 2006 tersebut, demikian pula eksekusi pengosongan sesuai dan berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2960 K/Pdt/2012 tanggal 26 Mei 2014 *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Nomor 127/PDT/2012/PT SBY, tanggal 28 Mei 2012 *juncto* putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor 21/Pdt.G/2011/PN Kd.Mn., tanggal 5 Januari 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (dalam perkara lain akan tetapi masih terkait dengan tanah obyek sengketa yang terletak di Jalan H. Agus Salim Nomor 125 Madiun tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1732/Kelurahan Pandean), yang notabene tentunya apabila benar-benar jadi dilaksanakan, maka dapat dipastikan akan merugikan bahkan memperkosa kepentingan hukum Penggugat sebagai pihak Pencari Keadilan, sehingga tidaklah berlebihan pula kiranya jikalau Penggugat memohon perlindungan Pengadilan Negeri Kota Madiun agar berkenan mengeluarkan putusan provisi, yaitu menanggukkan pelaksanaan eksekusi putusan tingkat Peninjauan Kembali Nomor 105 PK/Pdt/2005 tanggal 23 Januari 2006 dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2960 K/Pdt/2012 tanggal 26 Mei 2014 *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Nomor 127/PDT/2012/PT SBY, tanggal 28 Mei 2012 *juncto* putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor 21/Pdt.G/2011/PN Kd.Mn., tanggal 5 Januari 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sampai adanya putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

15. Bahwa, berhubung gugatan Penggugat ini diajukan berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan otentik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 180 HIR, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kota Madiun agar berkenan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun ada permohonan verzet, banding atau kasasi ataupun upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Madiun agar memberikan putusan sebagai berikut:
Dalam Provisi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 105 PK/Pdt/2005 tanggal 23 Januari 2006 dan putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2960 K/Pdt/2012 tanggal 26 Mei 2014 *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Nomor 127/PDT/2012/PT SBY, tanggal 28 Mei 2012 *juncto* putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor 21/Pdt.G/2011/PN Kd.Mn., tanggal 5 Januari 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sampai adanya putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
3. Menyatakan jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II di hadapan Tergugat III, terkait tanah obyek sengketa yang terletak di Jalan H. Agus Salim Nomor 125 Madiun tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1732/Kelurahan Pandean, merupakan jual beli abal-abal (pura-pura);
4. Menyatakan batal, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat/berlaku terhadap Akta Ikatan Jual Beli dan Pemberian Kuasa Nomor 1 tanggal 5 Desember 1996 dan Akta Jual Beli Nomor 42/JB/TM/VI/ 1998 tertanggal 23 Juni 1998, keduanya dibuat oleh dan di hadapan Agus Wahyu Lambang Prabowo, SH., Notaris/PPAT Kota Madiun *in casu* Tergugat III;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk secara tanggung-renteng membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yang harus dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam tempo selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan putusan tingkat Peninjauan Kembali Nomor 105 PK/Pdt/2005 tanggal 23 Januari 2006 dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2960 K/Pdt/2012 tanggal 26 Mei 2014 *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Nomor 127/PDT/2012/PT SBY, tanggal 28 Mei 2012 *juncto* putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor 21/Pdt.G/2011/PN Kd.Mn., tanggal 5 Januari 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang akan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Kota Madiun tidak dapat dilaksanakan (*non-executable*);
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorra ad*) sekalipun ada permohonan *verzet*, banding atau kasasi ataupun upaya hukum lainnya;

Halaman 14 dari 28 hal. Put. Nomor 413 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perkara ini;

Atau bilamana Pengadilan berpendapat lain terhadap gugatan Penggugat *a quo*, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat II, menolak semua dalili gugatan penggugat yang penuh intrik dan kesesatan argumentasi hukum tersebut, kecuali yang diakui oleh Tergugat II;

2. Bahwa gugatan perkara ini memperebutkan obyek sengketa yaitu: Tanah dan Bangunan jalan Haji Agus Salaim Nomor 125 Kota Madiun dengan batas-batas:

- Sebelah Utara Tanah/rumah milik Agus Susekti;
- Sebelah Timur Tanah/rumah milik Selvia Hindarto;
- Sebelah Selatan Tanah/rumah milik Hadi Santoso;
- Sebelah Barat Jalan Haji Agus Salaim;

Upaya hukum yang belum dilakukan penggugat, hanya kepada kepada Tuhan yang Maha Esa saja yang belum dilakukan, bahwa penggugat sudah beberapa kali mengajukan gugatan sampai dengan peninjauan kembali (PK) ke II kalinya yang diakui penggugat Register Nomor 2 PK/Pdt/2015 yang saat ini masih dalam proses sampai dengan gugatan ini ke III kalinya;

3. Bahwa Penggugat Vinsent Guido Lasakar dalam perkara perebutan obyek sengketa ini adalah berstatus DPO (Daftar Pencarian Orang) oleh Kepolisian Negara RI, dengan Surat Nomor Pol B/192/III/2008/Dit Reskrim, tanggal 25 Maret 2008. Direktorat Reserse Kriminal Jalan A yani 116 Surabaya, saat ini disebut POLDA Jawa Timur (vide surat bukti T.II.1), karena memalsukan Sertifikat Penggantinya semula atas The Piek Hien Hadi Santoso menjadi berganti nama Vinsent Guido Lasakar, Hak Milik Nomor 1732/Kel Pandean tanggal 23 Desember 2004 (sertifikat obyek sengketa) dengan KKN dengan oknum BPN. Vinsent Guido Lasakar sampai saat ini belum ketangkap polisi lari tunggang langgang, tetapi aneh tapi nyata bisa melakukan upaya hukum PK ke II kalinya dan gugatan ke III kalinya dalam perkara ini dengan obyek gugatan yang sama;

4. Bahwa obyek sengketa yang sama diatas sebelumnya telah digugat dengan perkara yaitu: Tanah dan Bangunan Jalan Haji Agus Salaim Nomor 125 Kota Madiun antara lain perkara:

Halaman 15 dari 28 hal. Put. Nomor 413 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Perkara Nomor 343/PDT/2001/PT.Sby. tanggal 2

Juli 2001 (*Vide* surat Bukti T.II.3) *juncto* Perkara Nomor 3814K/P dt/2001 tanggal 23 Desember 2003 (*Vide* surat Bukti T.II.4) *juncto* Perkara No mor 105 PK/Pdt/2005. Tgl. 23 Januari 2005 (*Vide* surat Bukti T.II.5) dan;

➤ PK yang ke II kalinya Nomor 2 PK/P dt/2015 (belum diputus oleh Mahkamah Agung RI sampai hari ini, sudah digugat dengan perkara yang baru lagi yaitu perkara ini Nomor 19/Pdt/G/2015/PN Mad., maka disebut: *Gugatan Premature*; merupakan gugatan penggugat yang cacat juridis sehingga gugatan penggugat tidak dapat diterima;

5. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung, Nomor Yurisprudensi 1226K/P dt/2001, menyatakan: Meski Kedudukan Subjeknya Berbeda, Tetapi Objek Sama Dengan Perkara Yang Telah Diputus Terdahulu Dan Berkekuatan Hukum Tetap, Maka gugatan dinyatakan *nebis in idem*; termasuk gugatan perkara ini juga *nebis in idem*. Atau (*bis de eadem re ne sit acto*);

6. Bahwa Putusan PK Perkara Nomor 105PK/P dt/2005. Tgl. 23 Januari 2005 Tersebut amar putusannya sebagai berikut:

Permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali; The Pik Hien alias Hadi Santoso. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: M Juli Pudjiono, S.H. M.Hum advokat/pengacara;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Desember 2003 perkara Nomor 3814K/Pdt/2001 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 2 Juli 2001 perkara Nomor 343/PDT/2001/PT SBY, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kodya Madiun tanggal 14 November 2000 perkara Nomor 19/Pdt.G/2000/PN Kd.MN;

Mengadili kembali:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

Dalam pokok perkara:

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Intervensi:

- Mengabulkan gugatan penggugat intervensi untuk seluruhnya;

- Menyatakan Penggugat intervensi. Sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah seperti terurai dalam sertifikat Hak Milik Nomor 1732, Gambar situasi Nomor: 1115, Tanggal 26 Januari 1996 luas 578 m² yang terletak di kelurahan Pandean, Kecamatan Taman Kodya Madiun, setempat dikenal dengan Jalan Haji Agus Salim Nomor 125, Nama pemegang Hak The Pik Hien alias Hadi Santoso dengan batas-batas:

Halaman 16 dari 28 hal. Put. Nomor 413 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan Tanah/rumah milik Hadi Santoso;
 - Sebelah Barat Jalan Haji Agus Salim;
 - Menyatakan perjanjian jual beli antara penggugat intervensi dan tergugat, akta jual beli Nomor 42/JB/Tm/VI/1998 tanggal 23 Juni 1998 yang dibuat oleh dan dihadapan Agus Wahtulambang Prabowo.SH. Notaris di Madiun sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah sah menurut hukum;
 - Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan diatas tanah dan bangunan rumah milik penggugat Intervensi tersebut adalah tidak sah dan tidak berharga serta memerintahkan Pengadilan Negeri Kotamadya Madiun agar mengangkat sita jaminan tersebut;
 - Menghukum termohon peninjauan kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkatan peradilan yang dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
7. Bahwa berhubung amar putusan PK Perkara No mor 105PK/Pdt/2005. Tgl. 23 Januari 2005 tersebut diatas amarnya tidak memerintahkan obyek sengketa dikosongkan dan diserahkan kembali kepada tergugat II (The Piek Hien/Hadi Santoso), maka tergugat II mengajukan gugatan eksekusi pengesongan dengan gugatan :
- Perkara Nomor 21/Pdt.G/2011/PN.Kd.Mn, Tgl 5 Januari 2012 (*vide* surat bukti T.II.6) *juncto* Perkara Nomor 127/PDT/2012/PT SBY, Tgl 28 Mei 2012. (*Vide* surat bukti T.II.7); *juncto* Perkara Nomor 2960 K/P dt/2012; Tgl 26 Mei 2014 (*Vide* surat bukti T.II.8), Kesemuanya sudah berkekuatan hukum tetap (BHT);
8. Bahwa obyek sengketa ini, sudah diadili ke 3 (tiga) kalinya dengan gugatan baru ini, semuanya penggugat Vinsent Guido Lasakar, semuanya kalah mutlak, apakah masih mau ngotot lagi dalam perkara ini;
9. Bahwa azaz *Res judicata pro veritate habetur* artinya Putusan hakim dianggap benar sampai ada putusan hakim lain yang membatalkannya/ koreksi;
10. Bahwa Majelis Hakim PN Madiun, tidak berwenang membatalkan/koreksi terhadap Putusan putusan Kasasi dari Mahkamah Agung RI Perkara Nomor 2960 K/P dt/2012, tgl 26 Mei 2014, dan Putusan PK Perkara Nomor 105 PK/Pdt/2005 tgl. 23 Januari 2005 yang sudah berkekuatan hukum tetap;

Halaman 17 dari 28 hal. Put. Nomor 413 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.2016.meluang.peni

Perkara Nomor 2960 K/P dt/2012, tgl 26 Mei 2014, penggugat sudah mengajukan gugatan perkara ini, Bahwa penggugat memohon penundaan eksekusi pada petitum provisinya, maka hal itu argumentasi hukum penggugat adalah sesat; peristiwa hukumnya belum terjadi sudah digugat lebih dahulu, itu namanya gugatan *Premature*, bertentangan dengan Pasal 163 HIR;

Bahwa Jika eksepsi ini dikabulkan, Mohon diputus oleh Majelis hakim bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard* atau *NO*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Kurang Pihak:

- a. Bahwa sudah mahfum dalam perkawinan bahwa akibat dari sebuah ikatan perkawinan masalah harta dalam pernikahan adalah harta yang diperoleh adalah harta bersama/ *gemeenshapp*. Hal ini telah tegas dimuat dalam peraturan perundang-undangan mengenai pernikahan;
- b. Bahwa terhadap perbuatan hukum baik itu peralihan ataupun hal lain yang berkaitan dengan harta bersama tersebut haruslah dilakukan bersama-sama. Adalah tidak sah menurut pengertian harta bersama yang dimaksud apabila perbuatan hukum yang dilakukan terhadap harta bersama itu dilakukan dengan sendiri-sendiri. Hal ini bisa dinilai sebagai itikat yang tidak baik;
- c. Bahwa terhadap harta bersama atas sebidang tanah yang termuat dalam HM. 785/Kel. Pandean yang diganti dengan HM.1732/Kel. Pandean yang merupakan harta bersama antara Tjioe Kiem Bwee alias Candra Kusumadewi dengan Pupon;
- d. Bahwa terhadap petitum nomor 4 yang menggugat sah atau tidaknya jual beli yang dilakukan di depan notaris Agus Wahyu Lambang Prabowo, S.H., dengan akta jual beli Nomor 42/JB/TM/VI/1998 tanggal 23 Juni 1998, adalah dipandang patut dan harus menyertakan Pupon sebagai suami dari Tjioe Kiem Bwee alias Candra Kusumadewi sebagai pihak yang harus ditarik sebagai Tergugat;
- e. Bahwa membaca gugatan Penggugat yang tidak menyertakan Pupon sebagai pihak yang Tergugat maka gugatan ini patut dipandang sebagai gugatan yang kurang pihak maka gugatan ini harus ditolak atau setidaknya tidak diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Madiun telah memberikan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/PN Mad ., tanggal 5 Januari 2016 dengan amar sebagai berikut:

Halaman 18 dari 28 hal. Put. Nomor 413 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mengajukan kasasi. Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp3.001.000,00 (tiga juta seribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 321/PDT/2016/PT SBY, tanggal 18 Juli 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 28 September 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat /Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Oktober 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Pdt.G/2015/PN Mad., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Madiun, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Oktober 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat /Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I pada tanggal 3 November 2016;
2. Tergugat II pada tanggal 2 November 2016;
3. Tergugat III pada tanggal 25 November 2016;
4. Turut Tergugat pada tanggal 25 Oktober 2016;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat II/Terbanding II mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun pada tanggal 14 November 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi

Surabaya Nomor 321/PDT/2016/PT SBY, tanggal 18 Juli 2016 dari Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menjalankan delegasi dari Pengadilan Negeri Madiun, dan selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2016, Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan pemeriksaan Kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 321/PDT/2016/PT SBY, tanggal 18 Juli 2016 *a quo*, permohonan mana telah diterima dan didaftar melalui Kepaniteraan Perdata pada Pengadilan Negeri Madiun, demikian pula Memori Kasasi ini telah diajukan dan diserahkan oleh Pemohon Kasasi sebelum berakhirnya tenggang waktu sebagaimana telah ditentukan oleh Hukum Acara yang berlaku, dengan demikian Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi *a quo* telah diajukan dan didaftarkan oleh Pemohon Kasasi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Hukum Acara yang berlaku, dan oleh karenanya Pemohon Kasasi mohon agar permohonan pemeriksaan Kasasi ini dapatnya diterima dan dikabulkan oleh Mahkamah Agung R.I. di Jakarta;

2. Bahwa, adapun isi putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 321/PDT/2016/PT SBY, tanggal 18 Juli 2016 yang dimohonkan pemeriksaan Kasasi *a quo*, amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Madiun tanggal 5 Januari 2016 Nomor 16/Pdt.G/2016/PN Mad., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Sedangkan isi putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 16/Pdt.G/2015/PN Mad., tanggal 5 Januari 2016, amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp3.001.000,00 (tiga juta seribu rupiah);

Halaman 20 dari 28 hal. Put. Nomor 413 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 321/PDT/2016/PT

SBY, tanggal 18 Juli 2016 *juncto* putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 16/Pdt.G/ 2015/PN Mad., tanggal 5 Januari 2016 *a quo*, dikarenakan pada pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat banding Pemeriksa perkara tersebut terdapat kesalahan dalam penerapan hukumnya dan putusan tersebut tergolong putusan yang kurang pertimbangan hukumnya (*onvoeldoende gemotiveert*), oleh karena itu sepatutnya dalam perkara ini dilakukan pemeriksaan ulang dalam tingkat kasasi yang lebih teliti dan adil oleh Mahkamah Agung R.I. di Jakarta dan selanjutnya membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tersebut;

4. Bahwa, adanya kesalahan dalam penerapan hukum yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagaimana tercermin dari pertimbangan hukum putusannya halaman 21 alinea pertama, yang bilamana dikutip selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II tidak memuat hal-hal baru dan semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan demikian memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut“;

Sedangkan putusan tingkat banding tersebut tergolong putusan yang kurang pertimbangan hukumnya (*onvoeldoende gemotiveert*), yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagaimana tercermindari pertimbangan hukum putusannya halaman 21 alinea kedua, yang bilamana dikutip selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 16/Pdt.G/2015/PN Mad., tanggal 5 Januari 2016, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini dan memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat serta kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding“

Halaman 21 dari 28 hal. Put. Nomor 413 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkaranya tingkat banding *a quo*, menurut hukum sepatutnya memeriksa kembali secara cermat dan lebih teliti terhadap fakta-fakta hukum terutama penerapan hukum yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (mohon periksa Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 951 K/Sip/1973 tanggal 9 Oktober 1975), dan bukannya sekedar “menyetujui” terlebih lagi mengambil-alih begitu saja pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tanpa memberikan pertimbangan hukum yang lebih cermat, komprehensif dan memadai sehingga rasa keadilan Pemohon Kasasi (Pembanding semula Penggugat) dapat terakomodir, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pemeriksa perkara tingkat banding *a quo* rupanya lupa bahwasanya apabila para pihak diharuskan memuat hal-hal yang sifatnya baru dalam uraian memori dan/atau kontra memori bandingnya maka model pemeriksaan yang demikian tersebut amat sangat menyesatkan, pasalnya tidak ada satupun aturan hukum yang mewajibkan hal-hal seperti itu, justeru jika dalam menguraikan keberatan-keberatannya baik di dalam memori banding dan/atau kontra memori banding diwajibkan memuat hal-hal yang sifatnya baru, maka pemeriksaan tingkat banding menurut hukum seyogyanya ditiadakan dan langsung melompat pada pemeriksaan tingkat Peninjauan Kembali layaknya ditemukannya bukti baru (*novum*), sehingga dengan tidak dilakukannya pemeriksaan kembali secara cermat dan lebih teliti serta tidak diberikannya pertimbangan hukum yang cukup memadai dalam putusannya, yang notabene pada kenyataannya terkesan mengambil mudahnya cukup dengan mengambil-alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding *a quo*, menurut hukum tiada lain dapat dikualifisir sebagai suatu kelalaian dalam beracara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat Kasasi (mohon periksa Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 Tahun 1974 butir 3);

Halaman 22 dari 28 hal. Put. Nomor 413 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.kasasi (Pembanding semula Penggugat) apa yang menjadi keberatan

Pembanding ketika itu, sehingga andaikata benar – *quod non* – Memori Banding dari Pembanding ketika itu, oleh Majelis Hakim tingkat banding benar-benar “diperhatikan” dalam arti benar-benar “diperiksa, diteliti dan dicermati dengan seksama,” maka tentunya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan semudah itu “mengambil-alih” begitu saja pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga di sini walaupun sejatinya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, bahwasanya setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama, termasuk telah pula memperhatikan memori banding dari Pembanding semula Penggugat serta kontra memori banding dari Terbanding II semula Tergugat II, dan seterusnya, hal tersebut terkesan tidak lebih daripada sekedar “retorika” dan “formalitas” belaka, sebab pada kenyataannya apa yang menjadi keberatan-keberatan Pembanding semula Penggugat ketika itu, terbukti sama sekali tidak diperiksa dan bahkan tidak pula dipertimbangkan, hal ini jelas amat sangat bertentangan dengan kewajiban hukumnya dan bahkan “menciderai” rasa keadilan Pemohon Kasasi (Pembanding semula Penggugat) sebagai Pencari Keadilan, pasalnya Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara di tingkat banding berkewajiban mengulang serta memeriksa kembali perkara dalam keseluruhannya, baik mengenai fakta maupun mengenai penerapan hukumnya, sehingga di sini, dengan tidak dilakukannya kewajiban hukumnya sebagaimana mestinya, maka terdapat alasan menurut hukum pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 321/PDT/2016/PT SBY, tanggal 18 Juli 2016 *juncto* putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 16/Pdt.G/2015/PN Mad., tanggal 5 Januari 2016, sudah sepatutnya diperiksa kembali dan selanjutnya dibatalkan, dalam Tingkat Kasasi ini;

7. Bahwa, pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Madiun yang hanya diambil-alih begitu saja oleh Majelis Hakim Tingkat Banding yang dimohonkan pemeriksaan Kasasi *a quo* jelas merupakan pertimbangan hukum yang keliru, tidak cermat dan tidak bijaksana, bahkan salah dalam menerapkan hukum, oleh karena:

Halaman 23 dari 28 hal. Put. Nomor 413 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digugat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan diambil-alih begitu saja oleh Majelis Hakim Tingkat Banding terkesan mencari bahkan (maaf) memilih gampang-gampang dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sangat nampak Majelis Hakim Tingkat Pertama demikian pula Majelis Hakim Tingkat Banding tidak berupaya membandingkan dengan seksama baik mengenai subyek maupun obyek serta pokok permasalahan dalam perkara terdahulu (Nomor 19/Pdt.G/2000/PN Kd.Mn., tanggal 14 November 2000 *juncto* Nomor 343/PDT/2001/PT SBY, tanggal 2 Juli 2001 *juncto* Nomor 3814 K/Pdt/2001 tanggal 23 Desember 2003 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap) dengan perkara saat ini (yang dimohonkan pemeriksaan banding *a quo*, ketika itu), padahal apabila Majelis Hakim Tingkat Pertama terutama Majelis Hakim Tingkat Banding betul-betul memperhatikan dan membandingkan dengan teliti dan cermat (bukan sekedar retorika belaka, seolah-olah benar telah "*mempelajari dengan cermat dan teliti*"), maka sejatinya gugatan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat menurut hukum tidak dapat dipandang apalagi sampai digolongkan termasuk *ne bis in idem* dengan perkara terdahulu, pasalnya :

- Dalam perkara terdahulu, Notaris/PPAT Sdr. Agus Wahyu Lambang Prabowo, SH. demikian pula Kepala Kantor Pertanahan Kota Madiun tidak pernah digugat dan/atau setidaknya dilibatkan sebagai subyek perkara (Tergugat atau Turut Tergugat), barulah dalam perkara saat ini (Nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Mad.) yang dimohonkan banding *a quo* – ketika itu, kedua pihak tersebut diposisikan berturut-turut sebagai Tergugat III dan Turut Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id terdahulu yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, walaupun tampak seolah-olah sama dengan perkara saat ini karena sama-sama menyangkut obyek sengketa yang terletak di Jalan Haji Agus Salim Nomor 125 Kota Madiun, kenyataannya mengenai Akta Jual Beli Nomor 42/JB/TM/VI/1998 tertanggal 23 Juni 1998, dan Akta Ikatan Jual Beli dan Pemberian Kuasa Nomor 1 tanggal 5 Desember 1996, keduanya dibuat oleh dan di hadapan Agus Wahyu Lambang Prabowo, SH., Notaris/PPAT Kota Madiun, khususnya Akta Ikatan Jual Beli dan Pemberian Kuasa Nomor 1 tanggal 5 Desember 1996 yang notabene barulah dimunculkan sebagai *novum* dalam perkara tingkat Peninjauan Kembali Nomor 105 PK/Pdt/2005 tanggal 23 Januari 2006, sesuai fakta belum pernah dinyatakan batal, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat atau singkatnya belum pernah diperiksa, diadili bahkan diputus berdasarkan suatu putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh karenanya barulah digugat dan dipersalkan oleh Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat dalam perkara saat ini (Nomor 16/Pdt.G/2015/PN Mad., tanggal 5 Januari 2016 *a quo*), sehingga jelas menurut hukum obyek perkara dan pokok permasalahan antara perkara terdahulu (Nomor 19/Pdt.G/2000/PN Kd.Mn., tanggal 14 November 2000 *juncto* Nomor 343/PDT/2001/PT SBY, tanggal 2 Juli 2001 *juncto* Nomor 3814 K/Pdt/2001 tanggal 23 Desember 2003 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap) dengan perkara saat ini (yang dimohonkan pemeriksaan banding *a quo*, ketika itu yaitu Nomor 16/Pdt.G/2015/ PN Mad., tanggal 5 Januari 2016), jelas berbeda satu dengan yang lainnya, jadi tidak sepatutnya dipandang tergolong/termasukne *bis in idem*,

- Salah dalam menerapkan hukum:

Bahwa, menurut pendapat Yahya Harahap, SH. dalam literatur karangannya berjudul “Beberapa Permasalahan Hukum Acara” halaman 29, yang dimaksud dengan suatu gugatane *bis in idem* adalah:

- a. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan;
- b. Telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum dan putusan bersifat positif – menolak gugatan, mengabulkan;
- c. Obyek sama;
- d. Subyek sama;
- e. Materi pokok perkara sama;

Halaman 25 dari 28 hal. Put. Nomor 413 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang dimaksud *ne bis in idem* adalah: "Suatu perkara yang sama yang tidak boleh lebih dari satu kali diputuskan oleh Pengadilan, jika suatu putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka tertutup kemungkinan untuk digugat kembali";

Pengertian/definisi mengenai *ne bis in idem a quo* apabila dihubungkan dengan ulasan Pembanding di atas sebelumnya, jelas perkara saat ini (Nomor 16/Pdt.G/2015/PN Mad., tanggal 5 Januari 2016) yang dimohonkan banding *a quo* – baik subyek, obyek maupun materi pokok perkaranya tidak sama bahkan berbeda dengan perkara terdahulu (Nomor 19/Pdt.G/2000/PN Kd.Mn., tanggal 14 November 2000 *juncto* Nomor 343/PDT/2001/PT SBY, tanggal 2 Juli 2001 *juncto* Nomor 3814 K/Pdt/2001 tanggal 23 Desember 2003 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap), sehingga oleh karena tidak nampak adanya upaya dari Majelis Hakim baik Tingkat Pertama terutama Tingkat Banding yang lalu untuk betul-betul menggali dan membuat perbandingan antara perkara terdahulu dengan perkara saat ini, jelaslah kesimpulan bahkan keyakinan Majelis Hakim baik Tingkat Pertama terutama Tingkat Banding yang notabene "mengambil-alih" begitu saja, bahwasanya gugatan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat tergolong *ne bis in idem* – amat sangat patut diragukan, cara mengadili yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding terhadap perkara yang dimohonkan pemeriksaan Kasasi *a quo* terkesan mengambil enaknyamudahnya saja, senyampang ada pengajuan eksepsi mengenai *ne bis in idem* dari Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II/Tergugat II lantas dikabulkan begitu saja, atas dasar itulah terbukti pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama demikian pula dikuatkan di Tingkat Banding *a quo* sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya sepatutnya dibatalkan di tingkat Kasasi ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa objek sengketa telah diputuskan dalam perkara terdahulu yang bersifat positif dan telah berkekuatan hukum tetap yaitu perkara Nomor 105 PK/Pdt/2005 sehingga perkara *a quo, ne bis in idem*;

Halaman 26 dari 28 hal. Put. Nomor 413 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan putusan no. 413 K/Pdt/2017

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi VINSENT GUIDO LASAKAR, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **VINSENT GUIDO LASAKAR**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat /Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp489.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Halaman 27 dari 28 hal. Put. Nomor 413 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.,
NIP 19630325 198803 1 001